

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada 5 orang Informan yaitu Kepala KUA yang berasal dari 5 KUA yang ada di Kabupaten Kuala Kapuas yaitu KUA Kecamatan Selat, KUA Kecamatan Kapuas Timur, KUA Kecamatan Basarang, KUA Kecamatan Pulau Petak, dan KUA Kecamatan Kapuas Murung mengenai persepsi nya tentang Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas, yaiu sebagai berikut:

1. Informan I (Kepala KUA Kecamatan Selat)

a. Identitas Informan :

- 1) Nama : Drs H.Sahmin
- 2) Tempat tanggal lahir : Bahaur, 01 april 1965
- 3) Alamat : Jl. Pemuda km 1,5 Perumahan Denmark Blok
A. No.12 Kuala Kapuas
- 4) Riwayat pendidikan :
 1. MIS Tarbiyah Islamiyah
 2. SMP AL-FALAH Banjarbaru
 3. MTS AL-FALAH
 4. MAS AL-FALAH
 5. IAIN ANTASARI BANJARMASIN

5) Tempat kerja : KUA Kecamatan Selat

6) Jabatan : Kepala KUA

7) No. Telp/ Handphone : 085248256541

b. Deskripsi data

Ijab dan Kabul terbentuk dari asal kata “*nikah*” atau “*tazwij*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “menikahkan”, Contoh:

- 1) Ijab dari wali calon mempelai perempuan : “Hai Fulan bin....., saya nikahkan Fulanah, anak saya..... dengan engkau, dengan maskawin / (mahar)..... tunai
- 2) Kabul dari calon mempelai pria :”saya terima nikahnya Fulanah binti..... dengan maskawin (mahar).....tunai

Syarat-syarat di dalam pengucapan Ijab Kabul menurut informan I adalah membaca istigfar, membaca dua kalimat syahadat, membaca sholawat, membaca beberapa ayat Al-Qur’an serta nasihat yang berhubungan dengan perkawinan dan penjelasan tentang tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia.

Dan pendapat informan I tentang fenomena pengucapan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas dikalangan masyarakat awam yaitu tergantung dari pihak saksi. Kalau saksi ingin meminta pengucapan kalimat Kabul harus satu kali tarikan nafas, maka sang calon mempelai

pria harus memenuhi permintaan saksi tersebut. Karena Informan I tidak bisa melawan permintaan saksi tersebut. Sebab saksi lah yang mempertanggung jawabkan pengucapan Ijab Kabul tersebut dan dia mempunyai kuasa yang penuh. Menurut informan I fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat tidak jadi masalah. Dan ini adalah tradisi masyarakat yang tidak menyakiti.

Pengucapan Ijab Kabul harus dengan *muttaṣil* disini maksudnya ialah harus bersambung antara yang menikahkan dan menerima. Bersambung disini maknanya adalah tidak boleh terpisah dengan diam, yaitu saat Anda mengucapkan kalimat pendek yang menunjukkan anda terputus komunikasi dengan dia.

Misalnya : seorang pengantin saat ingin menjawab “*Qobiltu nikahaha watazwizaha*” sebelum dia menjawab qobiltu dia bicara “tunggu sebentar”, “saya gugup” dengan orang lain, maka Ijab Kabulnya dianggap telah terpisah. Karena biarpun omongannya pendek tetapi maksud dari kalimat itu adalah komunikasi dengan orang lain maka hal tersebut dianggap tidak sah.

Tapi menurut Informan I jika kalimat pendek tersebut berbentuk doa misalnya shalawat, biarpun hal tersebut tidak dianjurkan, hal tersebut tidak dianggap memutus, cuman sebaiknya tidak perlu, agar tidak masuk dalam khilafnya para Ulama. Jadi kalimat pendek akan dikatakan memutus kalau kalimat itu tidak ada hubungannya dengan akad.

Ijab Kabul yang benar menurut Informan I ialah yang sesuai dengan para fuqaha yang ada di Indonesia. Tidak harus satu kali tarikan nafas tetapi harus satu majelis dan tidak berselang waktu lama.

Tidak adanya dalil yang ditemukan Informan I tentang pengucapan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas, adanya perilaku tersebut dikarenakan masyarakat mempercayai hal itu dengan keyakinan “*hakikat hati*”. Jadi kalimat Ijab dan Kabul harus menjadi satu agar dalam kehidupannya akan terus menyatu, tidak ada yang memisahkan, makanya diambil kepercayaan seperti itu. Sebagaimana kepercayaan penyambungan kalimat *syahadatain* dengan menggunakan huruf “*wa*” di antara 2 kalimat Syahadat tersebut.

Adapun Hukum orang yang mempercayai Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas yaitu, *Jaiz*. Menurut Informan I hal tersebut dianggap melanggar juga tidak melanggar, yang penting pengucapan kalimatnya harus tepat. Dan di kantor KUA juga ada panduannya di atas meja agar sang calon mempelai pria dapat melihat tulisan tersebut sehingga tidak susah lagi untuk menghafalkan pelafalan Kabul tersebut.¹

2. Informan II (Kepala KUA Kapuas Timur)

a. Identitas Informan :

1) Nama : H. Mahdiannor, S.H,I

¹ H. Sahmin, Kepala KUA Kecamatan Selat Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 25 mei 2018

- 2) Tempat tanggal lahir : Anjir Pasar, 24 Januari 1980
- 3) Alamat : Jalan Anjir Pasar Kota Km.18 RT.01
Batola
- 4) Riwayat pendidikan :
 1. SDN Anjir Pasar
 2. MTsN Anjir Muara
 3. MAPK Martapura
 4. UIN SUNAN KALIJAGA
- 5) Tempat kerja : KUA Kecamatan Kapuas Timur
- 6) Jabatan : Kepala KUA
- 7) No. Telp/ Handphone : 081349381234

b. Deskripsi data

Menurut ajaran Islam Syarat Ijab Kabul adalah:

- a. Adanya Ijab (penyerahan) dari wali
- b. Adanya Kabul (penerimaan) dari calon suami
- c. Ijab harus menggunakan kata-kata nikah atau kawin
- d. Antara Ijab dan Kabul harus jelas dan saling berkaitan
- e. Antar Ijab dan Kabul harus dalam satu majelis
- f. Orang yang melakukan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Menurut Informan II, fenomena pengucapan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas dikalangan masyarakat merupakan

sebuah tradisi saja, karena masyarakat sudah mempercayai sejak turun temurun mengenai Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas ini dan mereka menjadikan itu sebagai patokan hukum (Fakta Hukum) yang berkembang dikalangan masyarakat banyak.

Yang dimaksud dengan *Muttaşil* (bersambung) di sini artinya pengucapan Ijab Kabul harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, tetapi tidak diharuskan harus satu kali tarikan nafas.

Sesudah kata Ijab diucapkan, sang calon suami langsung saja menjawab dengan Kata Kabul (jangan lama diam sesudah kata Ijab).

Menurut informan II sampai sekarang ini belum pernah menemukan dalil Al-Qur'an, Hadits maupun pendapat Ulama tentang Ijab Kabul dengan satu tarikan nafas. Sedangkan hukum orang yang melakukan praktek tersebut tidak ada larangan atau boleh-boleh saja (*Jaiz*).²

3. Informan III: (Kepala KUA Kecamatan Basarang)

a. Identitas Informan :

- 1) Nama : Sutrisno, S.H
- 2) Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 Mei 1969

² H.Mahdiannor, Kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 27 mei 2018

- 3) Alamat : Jalan Cilik Riwut Gg.3 / Gg 3 baru No.171
Kuala Kapuas
- 4) Riwayat pendidikan :
 1. SD Pangkoh 2B Kec. Pandih Batu Kab. Pulang
Pisau
 2. SMPN 1 Pandih Batu
 3. SMA Muhammadiyah Palangka Raya
 4. Universitas PGRI Palangka Raya
- 5) Tempat kerja : KUA Kecamatan Basarang
- 6) Jabatan : Kepala KUA
- 7) No. Telp/ Handphone : 082352233845

b. Deskripsi data

Ijab Kabul dalam akad nikah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun nikah yang menentukan dalam menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Menurut Informan III tidak sah suatu pernikahan jika didalamnya tidak ada Ijab Kabul. Diantara syarat Ijab dan Kabul di dalam Himpunan peraturan perundang-undangan perkawinan yang diterbitkan di Kompilasi Hukum Islam tahun 1998/1999 pasal 27 menjelaskan tentang akad nikah yang didalamnya ada Ijab dan Kabul. Ijab Kabul yang dilaksanakan adalah antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Menurut Informan III, fenomena tentang pengucapan Ijab dan Kabul dengan satu tarikan nafas di tengah masyarakat sepertinya menjadi sebuah kepercayaan ketika berlangsungnya suatu akad, namun dalam hal ini sah-sah saja, namun perlu digaris bawahi itu belum menjadi syarat mutlak.

Pengucapan Ijab Kabul yang *muttaşil* maksudnya ialah ketika sesuatu mengucap Ijab maka hendaknya si calon segera mengucap Kabul yang tidak diselingi kalimat lain atau jeda waktu yang terlalu lama secara "*Urf*" (kebiasaan/tradisi).

Ijab Kabul yang benar seperti yang Informan III tulis di atas yaitu Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Informan III mengatakan bahwa sampai saat ini beliau tidak menemukan istilah satu tarikan nafas, yang ada ialah "*bilfaur*" (segera) dan tidak mengapa dengan ada pemisah ringan yang tidak memutus sikap Kabul, ini pendapat Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah.

Menurut Informan III hukum orang yang memiliki kepercayaan terhadap Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas

perlu diberikan penjelasan mana anjuran/ tuntunan agama atau tradisi.³

4. Informan IV: (Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak)

a. Identitas Informan :

- 1) Nama : Fahrurrazi, M.SI
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 06 Juli 1979
- 3) Alamat : Jl.Mahakam Gg Abadi RT.021 No.17
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
- 4) Riwayat pendidikan :
 1. SDN Banua Anyar 10
 2. MTs Al-Muddakir
 3. MAN 2 Banjarmasin
 4. S1 IAIN Antasari Banjarmasin
 5. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 5) Tempat kerja : KUA Kecamatan Pulau Petak
- 6) Jabatan : Kepala KUA
- 7) No. Telp/ Handphone : 085251647073

b. Deskripsi data

Menurut Informan IV, syarat Ijab Kabul adalah:

³ Sutrisno, Kepala KUA Kecamatan Basarang, *Wawancara Pribadi*, Basarang 1 juni 2018

1. Menggunakan kata-kata “*nakaha*” atau “*zawaja*” yang semakna dengannya atau terjemahannya yaitu kalimat kawin atau nikah, dan sesuai dengan arti dan maksudnya.
2. Bahasa yang digunakan dalam Ijab Kabul dapat dimengerti oleh orang yang berakad
3. Kedua belah pihak sudah “*tamyiz*” (dewasa) baik wali maupun mempelai laki-lakinya.
4. Pernyataan Ijab Kabul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan nikah dan kemaslahatan lainnya.
5. Akad Ijab Kabul tidak digantungkan dengan apapun dan tidak diselingi diam yang lama.
6. Akad Ijab Kabul harus jelas dan terdengar oleh para saksi dan orang yang ada disekitarnya.
7. Ijab Kabul yang dilakukan dalam satu majelis dan harus muttasil (bersambung).

Menurut Informan IV tidak ada keterangan Ijab Kabul harus satu kali tarikan nafas, yang ada harus satu majelis dan muttasil (bersambung). Adapun fenomena pengucapan Ijab Kabul dengan satu kalimat tarikan nafas akan mempersulit mempelai, apalagi dalam kondisi yang belum siap atau “*nervous*”. Cukuplah dengan kalimat “saya terima nikahnya”, atau ditambah dengan menyebut nama mempelai perempuan dan walinya sudah mewakili kalimat Kabul secara sempurna.

Pengucapan Ijab Kabul harus *muttaṣil* (bersambung) adalah penyatuan Ijab dari wali harus langsung di ikuti dengan Kabul dari mempelai pria, tidak boleh dijeda apapun, baik perkataan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan.

Menurut Informan IV pengucapan Ijab Kabul yang benar seharusnya adalah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para *fukaha* / ulama yang *muktamad*.

Menurut Informan IV tidak ada dalil yang *sharih* yang menunjukkan, Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas.

Orang yang memiliki kepercayaan terhadap Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas menurut saya terlalu berlebihan dan memberatkan si mempelai laki-laki dalam menjawab Kabul. Banyaknya pemahaman masyarakat yang tidak berdasarkan pada hukum *fiqih*, dikarenakan kurang pengetahuan tentang *munakahat*, melihat faktor kebiasaan yang terjadi pada prosesi akad nikah. Menjadikannya “*taklid buta*”, dengan artian mengambil atau mengikuti satu hukum tanpa mengetahui yang jelas (*ṣarih*), yang berdasarkan pada dalil Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.⁴

5. Informan V: (Kepala KUA Kapuas Murung)

a. Identitas Informan :

⁴ Fahrurrazi, Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak, *Wawancara Pribadi*, Desa Pulau Petak 6 Juni 2018

- 1) Nama : H.Nabchan, S.Ag,M.Pd.I
- 2) Tempat tanggal lahir : Anjir Serapat, 7 Juli 1972
- 3) Alamat : Jl.Cilik Riwut Gg.5 Citra Permai RT.12 No.44
- 4) Riwayat pendidikan :
 1. MI 1985
 2. MTs 1988
 3. PGAN 1991
 4. IAIN Antasari Banjarmasin 1996
 5. UNISMA 2014
- 5) Tempat kerja: KUA Kecamatan Kapuas Murung
- 6) Jabatan : Kepala KUA
- 7) No. Telp/ Handphone : 085386620356

b. Deskripsi data

Menurut Informan V, syarat pelaksanaan Ijab Kabul ialah membaca istigfar, solawat, syahadat lalu diteruskan dengan prosesi Ijab Kabul. Sang calon mempelai pria pun harus hadir saat prosesi Ijab Kabul itu,dan tidak bisa melalui telepon. Seandainya calon mempelai pria tidak dapat hadir juga, bisa diwakilkan. Saat penerimaan Kabul, bisa diwakilkan oleh kerabat / orang terdekat sang mempelai pria yang dapat dipercaya apabila dia gugup. Selanjutnya dalam Ijab Kabul jedanya tidak boleh lama / jangan gantung. Ada juga yang mengucapkan “saya terima nikahnya” saja. Itu tidak apa-apa dan sah yang penting sudah melafalkan kata-kata “saya terima nikahnya”. Jika saat Ijab Kabul, sang calon mempelai pria

menerima Kabulnya dengan nada lambat dan lama namun dengan pengucapan yang lancar dan mulus maka hukumnya sah.

Pengucapan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas boleh-boleh saja yang penting kata “saya terima nikahnya” tidak gantung. Dan persyaratan Ijab Kabul itu sah atau tidak sahnya juga tergantung saksi. Maka dari itu saksi adalah harus orang yang berpengetahuan agar saksi tersebut bisa menilai pengucapan Ijab Kabul yang benar seperti apa.

Menurut Informan V fenomena Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas di masyarakat tidak harus satu kali tarikan nafas bukanlah menjadi masalah. Asalkan jangan terjeda / jangan gantung. Namun Informan V lebih menyarankan ketika melakukan prosesi Ijab Kabul di KUA, bagi calon mempelai pria baiknya untuk tidak gantung walaupun tidak satu kali tarikan nafas dengan alasan karena sang bisa jadi calon mempelai pria saat itu akan merasa lebih gugup dan akhirnya tidak dapat melafalkan Kabul lagi apabila Informan V menetapkan harus dengan satu kali tarikan nafas.

Menurut Informan V pengucapan Ijab Kabul dengan muttasil itu ialah intinya jangan sampai putus-putus dalam satu kalimat. Adapun menurut Informan V tidak ada dalil yang menerangkan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas ini.

Hukum orang yang memiliki kepercayaan terhadap Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas yaitu, bagi masyarakat banyak prosesi Ijab Kabul dianggap sebagai hal yang sangat sakral oleh karena itu perlu

kehati-hatian saat mengucapkan Ijab Kabul. Dan pengucapan Ijab Kabul yang tidak satu nafas itu dianggap tidak sah. Tetapi menurut Informan V tidak masalah kalau tidak satu nafas. Ijab Kabul yang terulang-ulang hingga 5 kali beruntun itu tidak mempengaruhi ke dampak rumah tangganya kelak. Masyarakat saja yang menjadikan itu adalah adat istiadat, padahal rumah tangga yang hancur itu karena kebetulan saja, bukan dikarenakan Ijab Kabul yang terulang-ulang.⁵

B. Analisis Data

Dari 5 (lima) informan dalam penelitian ini, mereka sepakat bahwa syarat didalam Ijab Kabul adalah menggunakan kata-kata “*nakaha*” atau “*zawaja*” yang semakna dengan terjemahannya yaitu kalimat kawin atau nikah, bahasa yang digunakan dalam Ijab Kabul dapat dipahami oleh orang yang berakad, kedua belah pihak sudah dewasa/ berakal baik wali, saksi maupun mempelai laki-laik, Ijab Kabul tidak diselingi oleh kata-kata atau perbuatan lain (*muttaṣil*), akad Ijab Kabul tidak digantungkan dengan apapun, akad Ijab Kabul harus jelas dan terdengar oleh para saksi dan orang yang ada disekitarnya, dan akad Ijab Kabul harus dilaksanakan pada satu majelis dan bukan dalam keadaan berihram haji atau umrah. Peneliti sepakat dengan ini karena bersesuaian dengan pendapat Fuqaha (para ulama Fiqih) sebagaimana ada di Bab II sebelumnya.

⁵ Nabchan, Kepala KUA Kecamatan Kapuas Murung, *Wawancara Pribadi*, Palingkau, 11 juni 2018

Namun ada juga informan yang memasukkan syarat khusus namun hal tersebut menurut peneliti bukan syarat mutlak seperti, pembacaan Istigfar, Shalawat, Syahadat, pembacaan Al-Qur'an dan nasehat nikah sebelum akad nikah berlangsung. Adanya tahapan ini karena disesuaikan dengan Modul Khusus Kementrian Agama Kabupaten Kuala Kapuas sebagaimana yang ada di Bab II sebelumnya.

1. Pendapat Kepala KUA Ijab Kabul dalam Satu Tarikan Nafas

Adapun dalam masalah pendapat, secara garis besar para Informan memberikan pendapat yang senada yakni kepercayaan ijab kabul dengan satu kali tarikan nafas adalah merupakan tradisi / adat istiadat turun temurun yang timbul dari hakikat hati yang menjadi fakta hukum dikalangan masyarakat awam walaupun tidak ada unsur merugikan orang lain namun kepercayaan seperti itu dapat mempersulit pihak mempelai laki-laki dalam pengucapan Kabul apa lagi disaat keadaan nervous.

Menurut bapak Fakhrurrazi kepercayaan tersebut sangat berlebihan apalagi menyangkutpautkannya dengan kehidupan pernikahan ditambah juga hal semacam ini tidaklah sesuai sama sekali dengan Hukum Fiqih pada umumnya. Walaupun sebagian besar Informan menganggap hal tersebut sah-sah saja dilakukan namun mereka juga sepakat bahwa hal semacam ini bukanlah menjadi Syarat Muthlak dalam pelaksanaan Ijab Kabul.

Sedangkan Istilah *Muttaşil*, ke 5 (lima) Informan mempunyai pendapat yang sama yaitu yang dimaksud dengan *Muttaşil* (bersambung) dalam

pelaksanaan Ijab Kabul bukan berarti harus dengan satu kali tarikan nafas melainkan tidak adanya jeda yang lama pada “*urf*” (kebiasaan) dan tidak ada kata-kata yang bermakna memutus atau terputusnya Ijab dan Kabul. Menurut bapak Nabchan terputus-putusnya mengucapkan kata Ijab juga termasuk katagori memutus.

2. Sikap Kepala KUA tentang Ijab Kabul dengan Satu Tarikan Nafas.

Dalam pengambilan keputusan, informan mempunyai cara pandang masing-masing dalam menyikapi masalah ini. Seperti bapak Sahmin beliau lebih menyerahkan sepenuhnya kepada saksi jika diharuskan untuk diucapkan dengan satu tarikan nafas maka hal tersebut yang akan diambil patokan. Dalam pemilihan saksi juga ditekankan oleh bapak Nabchan yaitu haruslah orang yang mengerti benar-benar masalah hukum agama karena bagaimanapun praktek Kabul dengan satu tarikan nafas ini tidak terlepas dari penilaian saksi yang bersangkutan.

Menurut bapak Fakhurrazi alangkah bagusnya jika pengucapan Ijab Kabul disederhanakan saja cukup ada kalimat “saya terima nikahnya” maka itu sudah sah. Sedangkan bapak Sahmin berusaha mempermudah prosesi Ijab Kabul dengan meletakkan kertas paduan lafal Kabul di meja akad nikah agar mudah diucapkan dan tidak perlu dihapalkan lagi. Dari 2 sikap ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa dengan adanya usaha seperti itu diharapkan tidak ada lagi istilah satu tarikan nafas karena sudah dipermudah dan disederhanakan. Peneliti

juga sepakat dengan pendapat ini karena bersesuaian dengan Şigat menurut Fukaha (para ulama Fiqih)

Berbeda dengan Informan lainnya bapak Sutrisno lebih memilih untuk menyarankan agar ada sosialisasi pengetahuan tentang apa saja yang termasuk anjuran / tuntunan agama dan mana yang hanya sekedar tradisi agar tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap hukum-hukum yang berkembang dimasyarakat awam. Sedangkan bapak Mahdiannor lebih longgar tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena itulah fakta hukum yang berkembang dimasyarakat.

Dari 5 (lima) informan juga sepakat bahwa tidak ada dalil khusus yang membahas tentang Ijab Kabul harus dengan satu tarikan nafas, menurut bapak Sutrisno yang ada istilah "*bilfaur*" (segera) sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki, namun bukan berarti hal tersebut adalah pemahaman harus dengan satu tarikan nafas. Begitu juga dengan hukum orang yang mempercayai dan melakukan praktek tersebut. Ke 5 (lima) Informan sepakat hukumnya adalah *Jaiiz* (boleh-boleh saja), namun ada penegasan dari bapak Farurrazi bahwa mereka yang mempercayai itu dan mempraktekkan hal tersebut tergolong dalam hukum "taklid buta".

Setelah penulis memaparkan bagaimana pendapat para Kepala KUA tentang fenomena Ijab Kabul dengan Satu Tarikan Nafas, maka untuk mempermudah melihat hasil Analisis Data tersebut, penulis di sini mencoba menggunakan tehnik matrix, yakni membuat tabel yang memuat beberapa kolom yang menjelaskan Pendapat, Sikap dan bagaimanakah Hukumnya, sehingga terlihat lebih jelas seperti apa Persepsi masing-masing dari 5 Kepala KUA yang telah penulis teliti. Berikut:

| NO. | Nama | Status dan Jabatan | Pendapat | Sikap | Dalil | Hukum |
|------------|----------------|-------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| 1. | Drs. H. Sahmin | Kepala KUA Kecamatan Selat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu tarikan nafas adalah tradisi masyarakat yang tidak menyakiti pihak lain, sehingga tidak jadi masalah. 2. Kepercayaan hakikat hati sebagaimana 2 kalimat Syahadat yang tidak dapat dipisahkan. 3. Muttasil: bukan yang dimaksud satu kali tarikan nafas. Melainkan yang dimaksud adalah diam yang lama dan tidak ada kalimat pemutus (kalimat yang tidak ada hubungan dengan akad walaupun hanya kalimat pendek). 4. Masih dianggap muttasil jika kalimat yang diucapkan sebelum Kabul masih berhubungan dengan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tergantung kepada saksi yang bersangkutan jika menginginkan untuk diucapkan dengan satu tarikan nafas maka tidak ada kuasa bagi penghulu melarangnya. 2. Untuk mempermudah masyarakat melafalkan Kabul di KUA Selat menyediakan kertas panduan lafal Kabul, sehingga diharapkan akan membantu mempelai laki-laki untuk mengucapkannya dan tidak ada istilah satu kali tarikan nafas. | Tidak ada | Jaiz |

| | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------------|---|--|-----------|------|
| | | | akad nikah misalkan solawat sebagai doa, namun sebaiknya tidak usah dilakukan. | | | |
| 2. | H. Mahdiannor, S.H,I | Kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tradisi turun temurun yang berkembang dimasyarakat sehingga menjadi Fakta Hukum 2. Muttasil: jelas, beruntun, tidak berselang waktu yang lama | 1. Karena tidak ada dalil yang jelas tentang Kabul dengan satu kali tarikan nafas. Maka saya rasa itu boleh-boleh saja dan tidak ada masalah. | Tidak ada | Jaiz |
| 3. | Sutrisno, S.H | Kepala KUA Kecamatan Basarang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengucapan Kabul satu tarikan nafas adalah merupakan kepercayaan dari tradisi yang berkembang di masyarakat. 2. Sah-sah saja agar terlihat lebih sempurna, tegas dan lantang, itu akan menjadi nilai plus bagi yang menyaksikan. Namun itu bukan merupakan syarat muthlak 3. Tidak ada istilah satu kali tarikan nafas, yang ada istilah "<i>bilfaur</i>" (Segera), sebagaimana dalam Mazhab Syafi'i dan Maliki. | 1. Bagi masyarakat awam yang mempercayai hal tersebut sebaiknya diberikan penjelasan dan pelajaran agar dapat membedakan yang mana anjuran/tuntunan agama dan yang mana tradisi. | Tidak ada | Jaiz |

| | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------------------|--|--|-----------|---------------|
| | | | 4. Muttaşil: tidak ada kalimat pemisah, tidak ada jeda lama menurut “ <i>Urf</i> ” (kadar kebiasaan) | | | |
| 4. | Fahrurrazi, M.SI | Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu tarikan nafas pada dasarnya mempersulit mempelai laki-laki apalagi dalam keadaan <i>nervous</i>. 2. Kepercayaan semacam ini tidak sesuai dengan tuntunan hukum fiqih dan menjadi hukum “taklid buta”. 3. Muttaşil: tidak ada jeda lama baik itu perkataan maupun perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah. | 1. Akan lebih baiknya pengucapan Kabul di permudah atau disederhakan. Seperti Contoh: “saya terima nikahnya”. Ini sudah cukup. Sehingga tidak ada lagi istilah satu tarikan nafas. | Tidak ada | “Taklid Buta” |
| 5. | H.Nabchan, S.Ag,M.Pd.I | Kepala KUA Kecamatan Kapuas Murung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengucapan satu tarikan nafas boleh-boleh saja asalkan ada kalimat “saya terima nikahnya”. Maka tidak masalah asalkan tidak ada jeda yang lama 2. Pengucapan satu tarikan nafas dianggap sebagai adat istiadat yang berkembang dimasyarakat, walaupun tidak jadi | 1. Pemilihan saksi nikah itu yang lebih penting, dengan saksi yang berpengetahuan agama yang baik dan mengerti tentang fiqih munakahat itu yang menentukan sah tidaknya Ijab Kabul tersebut. | Tidak ada | Jaiz |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>masalah namun hal semacam ini secara tidak langsung memberatkan/mempersulit bagi mempelai laki-laki.</p> <p>3. Tidak ada dampak yang berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga walaupun diulang-ulang sampai 5 kali.</p> <p>4. Muttaşil: tidak boleh terputus-putus pengucapannya.</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

